



PENDAMPINGAN PROSES SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA JETIS KECAMATAN KLATEN SELATAN

Luluk Suparwati^{1*}, Wicha Adistian Hanafi², Tegar Budi Alimni³, Mayzaluna Biru Al Deby Florecita⁴,
Dea Mayang Indriyani⁵, Defa Kurnia Novitasari⁶, Febrianta Surya Nugraha⁷
¹⁻⁷Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
28-09-2026

Disetujui:
19-10-2026

Dipublikasi:
20-10-2026

Kata Kunci:
*UMKM; Sertifikasi Halal;
Self Declare;
Pendampingan; Desa Jetis*

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha makanan dan minuman. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, sosialisasi, pendataan dan pendampingan secara *door to door*, pengisian formulir, serta pemantauan proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh 27 peserta, sedangkan pendampingan secara langsung diberikan kepada enam pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keenam pelaku UMKM tersebut berhasil didaftarkan dalam sistem sertifikasi halal melalui pendampingan dalam pengumpulan data dan pengisian dokumen yang diperlukan. Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan meliputi keterbatasan literasi digital, masalah verifikasi nomor telepon, dan belum tersedianya alamat surat elektronik (*email*) aktif pada sebagian pelaku usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung diperlukan untuk membantu pelaku UMKM menjalani proses pendaftaran melalui sistem digital. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk mendukung penyelesaian proses sertifikasi dan mendorong kemandirian pelaku UMKM dalam mengelola administrasi sertifikasi halal.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Sektor ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Munizu et al., 2023). Di Indonesia, UMKM juga memiliki potensi besar karena jumlahnya yang banyak dan tersebar hingga tingkat daerah. Berdasarkan data Kementerian UMKM Republik Indonesia yang dirujuk dalam naskah ini, jumlah UMKM pada 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta unit, dengan jumlah tertinggi berada di Jawa Barat sebanyak 5,4 juta unit. Besarnya potensi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas UMKM agar pelaku usaha mampu mempertahankan keberlangsungan usaha dan meningkatkan daya saing.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman, adalah jaminan kehalalan produk. Informasi mengenai status halal dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih produk dan memberikan rasa aman, terutama bagi konsumen muslim. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak

hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan keagamaan dan regulasi, tetapi juga berpotensi menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan konsumen dan mengembangkan usaha.

Muntholip dan Setiawan (2025) menjelaskan bahwa sertifikasi halal berperan dalam mendukung daya saing UMKM. Selain menjadi bentuk pemenuhan ketentuan mengenai kehalalan produk, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung peluang perluasan pasar. Oleh karena itu, sertifikasi halal perlu dipandang sebagai salah satu aspek yang mendukung pengembangan usaha, terutama bagi UMKM di sektor pangan.

Urgensi sertifikasi halal juga berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahan-perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Republik Indonesia, 2014, 2024). Berdasarkan ketentuan tersebut, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berakhir pada 17 Oktober 2026, sehingga kewajiban berlaku mulai 18 Oktober 2026 (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2024, 2025a). Kondisi ini menjadikan persiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sebagai hal yang penting.

Selain pemenuhan regulasi, BPJPH mendorong penerapan konsep tertib halal sebagai bagian dari penguatan usaha. Konsep ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan halal, penggunaan bahan yang memenuhi persyaratan, penertiban proses produksi dan distribusi, serta pembentukan budaya sadar halal di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, persiapan sertifikasi halal perlu diiringi pemahaman mengenai bahan dan proses produksi serta pemenuhan persyaratan administrasi yang diperlukan (BPJPH, 2025a).

Kebutuhan tersebut relevan bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki potensi usaha pangan, salah satunya produksi tahu bakso. Menurut pemberitaan Surakarta Daily (2023), usaha tahu bakso di Desa Jetis dan Desa Trunuh telah berkembang sejak dekade 1990-an dan produknya dipasarkan hingga Yogyakarta dan Jakarta. Potensi tersebut juga terlihat dalam kegiatan Kirab Gunungan Tahu Bakso pada 2019. Dalam kegiatan tersebut, Camat Klaten Selatan menyebutkan terdapat sekitar 30 perajin tahu bakso di wilayah Desa Jetis dan Desa Trunuh. Kegiatan kirab yang melibatkan 20 gunungan tahu bakso tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan potensi UMKM setempat kepada masyarakat (Bidik Nasional, 2019).

Di tengah potensi usaha pangan tersebut, hasil observasi dan interaksi dengan pelaku UMKM selama kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai sertifikasi halal masih beragam. Sebagian pelaku usaha belum memahami secara mendalam pentingnya sertifikasi halal, tahapan pengajuan, dan persyaratan yang perlu dipersiapkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendampingan yang tidak hanya memberikan informasi mengenai sertifikasi halal, tetapi juga membantu pelaku usaha menyiapkan data dan mengikuti prosedur pendaftaran.

Sejumlah kegiatan terdahulu telah melaporkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Wahyuni et al. (2023) membahas sosialisasi dan pendampingan di Kabupaten Sidoarjo melalui tahapan persiapan dokumen, pendaftaran, hingga proses sertifikasi halal. Nadya et al. (2023) melaporkan kegiatan pendampingan pada UMKM di Desa Pondokagung yang mencakup sosialisasi pentingnya sertifikasi halal serta pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Sementara itu, Ulfin et al. (2022) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kelurahan Simokerto, Surabaya, termasuk fasilitasi pengajuan sertifikasi dan penguatan perhatian terhadap proses produksi halal. Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa sosialisasi dan

pendampingan merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk membantu UMKM mempersiapkan proses sertifikasi halal. Namun, pelaksanaan pendampingan tetap perlu memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kesiapan administrasi pelaku usaha di setiap wilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Kegiatan meliputi pendataan pelaku usaha, pemberian informasi mengenai sertifikasi halal, identifikasi bahan dan proses produksi, pemeriksaan kelengkapan data, serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Fokus kegiatan diarahkan pada enam pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal dan memerlukan bantuan dalam menjalani proses pendaftaran.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Jetis, termasuk capaian pendaftaran dan kendala yang dihadapi selama prosesnya. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM diharapkan memperoleh dukungan dalam memahami persyaratan dan mengikuti tahapan pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempersiapkan pemenuhan ketentuan halal sekaligus mendukung pengembangan usaha dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan tahapan kegiatan, bentuk pendampingan, serta kendala yang dihadapi pelaku UMKM selama proses pengajuan sertifikasi halal.

1. Waktu, Lokasi, dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada 4–17 Juli 2026 di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Pengumpulan data secara daring dilakukan pada 4 Juli, dilanjutkan dengan pendataan langsung kepada pemilik usaha pada 6 Juli, serta sosialisasi dan pendampingan pengisian formulir pada 17 Juli 2026.

Sosialisasi diikuti oleh 27 peserta dari berbagai jenis usaha, antara lain tahu bakso, tempe, toko kelontong, soto, wedangan, serta usaha makanan dan minuman lainnya. Dari jumlah tersebut, enam pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal mengikuti pendampingan secara langsung, yaitu Tahu Bakso Bu Mar, Tahu Bakso Bu Sri, Rambak Kulit Bu Marsini, Tahu Bakso Pak Warsito, Telur Asin Bu Sum, dan Aneka Peyek Bu Jumarsih.

Pendampingan diarahkan untuk membantu pelaku usaha mempersiapkan persyaratan dan menjalani proses pendaftaran sertifikasi halal, termasuk melalui skema *self-declare* bagi UMK yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang berlaku (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal [BPJPH], 2026).

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas lima tahapan. Pertama, **pengumpulan data awal**, meliputi identitas pemilik, nama dan jenis usaha, serta informasi awal mengenai produk. Kedua, **sosialisasi sertifikasi halal**, yang mencakup pentingnya sertifikasi halal, persyaratan umum, bahan baku, dan gambaran proses pengajuan. Ketiga, **pendataan dan pendampingan langsung (door to door)** untuk mengidentifikasi kebutuhan serta membantu pelaku UMKM menyiapkan informasi dan dokumen yang diperlukan.

Keempat, **pengisian dan pengajuan formulir**, dengan pendampingan agar data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi usaha dan produk. Pengajuan dilakukan secara daring melalui sistem SIHALAL sesuai prosedur yang berlaku (BPJPH, 2025b). Kelima,

pemantauan proses pengajuan, yaitu memberikan arahan apabila terdapat informasi atau kelengkapan tambahan yang diperlukan selama proses berlangsung. Dokumentasi tahapan kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Halal

3. Instrumen dan Pengumpulan Data

Instrumen kegiatan meliputi formulir pendaftaran sertifikasi halal serta perangkat komunikasi untuk koordinasi dengan pelaku UMKM. Informasi dikumpulkan melalui pendataan usaha, observasi terhadap bahan baku dan proses produksi, serta wawancara langsung dengan pemilik usaha. Informasi tersebut digunakan untuk membantu persiapan dokumen dan mengidentifikasi kendala selama proses pendaftaran.

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan perkembangan proses pendaftaran. Aspek yang diperhatikan meliputi kesiapan informasi mengenai bahan baku dan proses produksi, kelengkapan data usaha dan produk, serta kendala administrasi dan penggunaan sistem digital. Observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan sertifikasi halal.

Pada skema *self-declare*, pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk proses verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dokumen yang dipersiapkan meliputi data pelaku usaha, daftar bahan, proses pengolahan produk halal, nama dan foto produk, serta dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam sistem SIHALAL (BPJPH, 2026). Capaian kegiatan ditinjau berdasarkan terlaksananya sosialisasi dan pendampingan serta status pendaftaran enam UMKM yang didampingi. Evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pendampingan lanjutan. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM tidak dinyatakan sebagai hasil terukur karena belum disertai data evaluasi khusus sebelum dan sesudah kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pendampingan proses sertifikasi halal dilaksanakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan. Kegiatan ini bertujuan

membantu pelaku UMKM memahami tahapan pendaftaran sertifikasi halal serta memberikan pendampingan dalam proses administrasi yang diperlukan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, terdapat enam pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan dengan jenis produk yang beragam, meliputi tahu bakso, rambak kulit sapi, telur asin, dan peyek. Pendampingan dilakukan dengan membantu pelaku UMKM melalui tahapan pendaftaran sertifikasi halal. Daftar pelaku UMKM yang menjadi sasaran pendampingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pelaku UMKM yang Mendapatkan Pendampingan Sertifikasi Halal

No.	Nama Pelaku UMKM	Jenis Produk	Status Pendampingan
1	Ibu Maryati	Tahu Bakso Sapi	Telah Didaftarkan
2	Ibu Sri Lestari	Tahu Bakso	Telah Didaftarkan
3	Ibu Marsini	Rambak Kulit Sapi	Telah Didaftarkan
4	Bapak Warsito	Tahu Bakso	Telah Didaftarkan
5	Ibu Sumirah	Telur Asin	Telah Didaftarkan
6	Ibu Jumiarsih	Peyek	Telah Didaftarkan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, keenam pelaku UMKM tersebut telah mendapatkan pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Status tersebut menunjukkan bahwa proses pendaftaran telah dilakukan dengan pendampingan, tetapi tidak serta-merta berarti sertifikat halal telah diterbitkan. Oleh karena itu, hasil kegiatan perlu dipahami sebagai capaian pada tahap pendampingan dan pendaftaran, bukan sebagai bukti bahwa seluruh produk telah memperoleh sertifikat halal.

Selain pendampingan secara langsung, kegiatan juga mencakup sosialisasi mengenai sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini menjadi bagian awal untuk memperkenalkan pentingnya sertifikasi halal dan memberikan gambaran mengenai proses yang perlu dilalui. Dokumentasi kegiatan sosialisasi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Setelah sosialisasi, pendampingan dilanjutkan dengan membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran. Selama pelaksanaan, ditemukan beberapa kendala teknis, terutama keterbatasan literasi digital, kebutuhan verifikasi nomor telepon melalui kartu SIM, serta belum

tersedianya alamat surat elektronik (*email*) yang aktif pada sebagian pelaku UMKM. Kendala tersebut memerlukan penjelasan dan bantuan secara langsung agar proses administrasi dapat dilanjutkan. Dalam beberapa kasus, pendampingan perlu dilakukan melalui lebih dari satu kali pertemuan.

Dokumentasi proses pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pendaftaran sertifikasi halal disajikan pada Gambar 3. Dokumentasi ini memperlihatkan kegiatan pendampingan sebagai bagian dari upaya membantu pelaku UMKM menjalani tahapan administrasi pendaftaran.



Gambar 3. Pendampingan kepada Pelaku UMKM dalam Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal

Secara keseluruhan, kegiatan menghasilkan capaian berupa terlaksananya sosialisasi dan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal bagi enam pelaku UMKM. Di samping capaian tersebut, pelaksanaan kegiatan juga mengidentifikasi kendala administratif dan digital yang perlu diperhatikan dalam pendampingan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital.

Pembahasan

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Jetis menunjukkan bahwa proses pendaftaran tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan produk, tetapi juga melibatkan kesiapan pelaku usaha dalam menjalankan prosedur administrasi. Bagi UMKM, tahapan pendaftaran dapat menjadi tantangan ketika pelaku usaha belum terbiasa mengakses layanan digital, melakukan verifikasi identitas, atau menggunakan alamat surat elektronik untuk keperluan administrasi. Dengan demikian, pendampingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha memahami tahapan yang harus dilakukan dan mengatasi kendala teknis selama proses pendaftaran.

Hasil kegiatan berupa pendampingan terhadap enam pelaku UMKM memperlihatkan bahwa pendekatan langsung dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha menjalani proses pendaftaran. Namun, capaian tersebut perlu dibedakan dari keberhasilan penerbitan sertifikat halal. Pendaftaran merupakan salah satu tahapan dalam proses sertifikasi, sedangkan penerbitan sertifikat bergantung pada penyelesaian tahapan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaporan hasil kegiatan perlu menyebutkan status secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh produk telah bersertifikat halal ketika data yang tersedia baru menunjukkan bahwa produk telah didaftarkan.

Kendala literasi digital yang ditemukan selama kegiatan juga menunjukkan bahwa kesiapan administratif merupakan aspek penting dalam pendampingan sertifikasi halal. Ketika pelaku UMKM belum memiliki alamat surat elektronik yang aktif atau mengalami kesulitan dalam proses verifikasi nomor telepon, bantuan pada tahap awal menjadi penting agar proses pendaftaran dapat dilanjutkan. Kendala tersebut tidak selalu menunjukkan kurangnya kemauan pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi, tetapi dapat berkaitan dengan keterbatasan pengalaman dalam menggunakan sarana digital. Karena itu, penjelasan yang sederhana, demonstrasi tahapan pendaftaran, dan pendampingan sesuai kebutuhan pelaku usaha dapat menjadi pendekatan yang relevan.

Temuan tersebut sejalan dengan pembahasan Himmah et al. (2024) mengenai literasi halal dan sertifikasi halal, yang menempatkan pemahaman sebagai aspek penting dalam mendorong keterlibatan pelaku usaha pada proses sertifikasi. Dalam konteks kegiatan di Desa Jetis, kebutuhan pendampingan tidak hanya berkaitan dengan pengenalan konsep halal, tetapi juga dengan kemampuan mengikuti prosedur pendaftaran. Artinya, penyampaian informasi mengenai pentingnya sertifikasi perlu disertai bantuan praktis agar pelaku UMKM dapat memahami bagaimana proses tersebut dijalankan.

Relevansi pendampingan langsung juga dapat dilihat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kelurahan Simokerto yang dibahas oleh Ulfin et al. (2022). Kegiatan sosialisasi dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sertifikasi halal kepada pelaku usaha, sedangkan pendampingan membantu menghubungkan informasi yang diperoleh dengan tahapan administrasi yang perlu dilakukan. Dalam kegiatan di Desa Jetis, kedua bentuk kegiatan tersebut saling melengkapi: sosialisasi memberikan pengenalan awal, sementara pendampingan membantu pelaku UMKM menghadapi kendala selama proses pendaftaran.

Sejalan dengan itu, Wahyuni et al. (2023) membahas pendampingan sertifikasi halal sebagai bentuk dukungan bagi UMKM. Jika dikaitkan dengan kegiatan di Desa Jetis, pendampingan dapat dipahami sebagai proses fasilitasi yang membantu pelaku usaha menjalani prosedur sertifikasi secara lebih terarah. Meskipun demikian, hasil kegiatan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pendampingan telah meningkatkan tingkat pemahaman, kemandirian, atau kepatuhan pelaku UMKM secara terukur karena tidak disertai data evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Hal yang dapat dinyatakan berdasarkan hasil pelaksanaan adalah bahwa pendampingan telah diberikan dan proses pendaftaran telah dilakukan bagi enam pelaku UMKM.

Temuan lapangan juga mengisyaratkan bahwa pendampingan sertifikasi halal perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing pelaku usaha. Perbedaan kemampuan menggunakan perangkat digital dan kelengkapan administrasi dapat menyebabkan kebutuhan bantuan yang berbeda. Oleh sebab itu, pendampingan yang fleksibel dan berulang sesuai kebutuhan dapat menjadi pilihan untuk membantu pelaku UMKM menyelesaikan tahapan pendaftaran. Dalam pelaksanaan berikutnya, penyediaan panduan sederhana, pemeriksaan awal kelengkapan administrasi, dan tindak lanjut terhadap status pendaftaran dapat dipertimbangkan untuk memperlancar proses pendampingan. Usulan tersebut merupakan implikasi praktis dari kendala yang ditemukan, bukan capaian yang telah diukur dalam kegiatan ini.

Dengan demikian, kegiatan di Desa Jetis memberikan gambaran mengenai pentingnya menggabungkan sosialisasi dengan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM. Capaian kegiatan terletak pada terlaksananya pendampingan dan pendaftaran enam pelaku UMKM, sedangkan kendala yang ditemukan menegaskan perlunya memperhatikan literasi digital dan kesiapan administrasi. Untuk menilai dampak kegiatan secara lebih menyeluruh, pelaksanaan selanjutnya dapat dilengkapi dengan evaluasi pemahaman peserta,

dokumentasi perkembangan status pendaftaran, serta pemantauan apakah proses sertifikasi berlanjut hingga penerbitan sertifikat halal.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, menunjukkan bahwa pendampingan berperan dalam membantu pelaku UMKM mengikuti proses pendaftaran sertifikasi halal. Dari 27 peserta sosialisasi, sebanyak 6 pelaku UMKM mengikuti pendampingan secara langsung karena belum memiliki sertifikat halal. Pendampingan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi, pendataan dan pendampingan *door to door*, pengisian formulir, hingga pengajuan sertifikasi halal. Melalui kegiatan tersebut, keenam pelaku UMKM berhasil didaftarkan dalam sistem sertifikasi halal dengan bantuan kelompok pengabdian masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi digital, masalah verifikasi nomor telepon, serta belum tersedianya alamat surat elektronik (*email*) aktif pada sebagian pelaku UMKM. Kendala tersebut menyebabkan proses pendampingan membutuhkan beberapa kali pertemuan dan menunjukkan bahwa bantuan teknis masih diperlukan untuk mendukung pelaku UMKM dalam menjalani prosedur pendaftaran secara digital. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat menyelesaikan tahapan sertifikasi halal dan secara bertahap meningkatkan kemampuannya dalam mengelola proses administrasi secara mandiri. Tindak lanjut juga diperlukan untuk memantau perkembangan status pendaftaran hingga proses sertifikasi selesai.

REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, October 21). *BPJPH: 17 Oktober 2026 produk makanan-minuman UMK harus sudah bersertifikat halal, bagaimana dengan produk luar negeri?* <https://bpjph.halal.go.id/read/bpjph-17-oktober-2026-produk-makanan-minuman-umk-harus-sudah-bersertifikat-halal-bagaimana-dengan-produk-luar-negeri>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025a, October 6). *Sambut wajib halal Oktober 2026, Kepala BPJPH serukan tertib halal sebagai strategi penguatan bisnis.* <https://bpjph.halal.go.id/read/sambut-wajib-halal-oktober-2026-kepala-bpjph-serukan-tertib-halal-sebagai-strategi-penguatan-bisnis>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025b, March 23). *SIHALAL diperbarui, begini panduan mudah daftar sertifikasi halal.* <https://bpjph.halal.go.id/read/sihahal-diperbarui-begini-panduan-mudah-daftar-sertifikasi-halal>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026, January 2). *Ini kriteria pelaku UMK yang dapat mengajukan sertifikat halal gratis Program SEHATI 2026.* <https://bpjph.halal.go.id/read/ini-kriteria-pelaku-umk-yang-dapat-mengajukan-sertifikat-halal-gratis-program-sehati-2026>
- Bidik Nasional. (2019, September 15). *Kirab gunung tahu bakso angkat potensi warga Desa Jetis dan Trunoh Klaten Selatan.* <https://bidiknasional.com/2019/09/15/kirab-gunungan-tahu-bakso-angkat-potensi-warga-desa-jetis-dan-trunoh-klaten-selatan/>
- Himmah, A., Qadaryah, L., & Sarkawi. (2024). Studi eksplorasi literasi halal dan sertifikasi halal pelaku usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep. *Adl Islamic Economic*, 5(2), 143–153. <https://doi.org/10.56644/adl.v5i2.130>
- Munizu, M., Tandiono, R., Pravitasari, E., Chatra, M. A., Kardini, N. L., Ermanuri, Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. B. K. (2023). *UMKM: Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Muntholip, A., & Setiawan, N. (2025). Sertifikasi halal dan daya saing UMKM di Indonesia: Studi systematic literature review. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5257>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998.
- Surakarta Daily. (2023). *Tekad Nyawiji Desapolitan Sumberejo, Trunuh, dan Jetis*. <https://www.surakarta-daily.com/berita-tekad-nyawiji-desapolitan-sumberegjo-trunuh-dan-jetis-777>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>